



POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN BADAN KEAMANAN LAUT DALAM MENJAGA KEAMANAN MARITIM DI INDONESIA

Muhammad Rafi Darajati

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak)

(E-mail: rafidarajati@gmail.com)

Muhammad Syafei

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak)

Received: 1 Februari 2018; *Accepted:* 29 Agustus 2018; *Published:* 19 September 2018

Abstract:

As the largest archipelagic state in the world, Indonesia has a very wide sea area. Indonesia has a natural resources which are very plentiful. These are certainly advantageous position for Indonesia as the main strength both in the Southeast Asia and Asia Pacific if we capable to exploiting it. Those conditions also can be a boost for the whole layer components of the nation to increase the possessed capability to establish itself as a maritime nation. However the current maritime security in Indonesia still vulnerable due to high levels of violations there. It happens because there are certain parties who enter Indonesia wanting to exploit the national resources illegally. Based on the various problem that often occur, the effort to protect and ensure the security of the country by seas in an absolute must. Authors use juridical normative research method with literature studies. The result of this research shows that Indonesia government's strong desire to bring Indonesia into a maritime nations which one of the issues is related to the maritime security is by establishing the Indonesia Coast Guard. As for the legal policy formation Indonesia Coast Guard is to synergy the various agencies in securing the Indonesia's sea because there will not be a sectoral ego either in institutions or governments which is connected so the maritime security will be run effectively.

Keywords: *Indonesia Coast Guard, Legal policy, Maritime*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam sejarah, laut terbukti telah mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai sumber makanan bagi umat manusia; jalan raya perdagangan; sarana untuk penaklukan; tempat pertempuran-pertempuran; tempat bersenang-senang; dan alat pemisah atau pemersatu bangsa.

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka fungsi laut telah bertambah lagi dengan ditemukannya bahan-bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut dan usaha-usaha mengambil sumber daya alam. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikemukakan bahwa laut dapat digunakan oleh umat manusia sebagai sumber daya



alam bagi penghidupannya, jalur pelayaran, kepentingan pertahanan dan kemanan, serta berbagai kepentingan lainnya. Fungsi-fungsi laut yang telah disebutkan di atas telah dirasakan oleh umat manusia, dan telah memberikan dorongan terhadap penguasaan dan pemanfaatan laut oleh masing-masing negara yang didasarkan atas suatu konsepsi hukum.¹

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Laut Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah, baik sumber daya terbarukan seperti perikanan, terumbu karang dan tanaman *mangrove* maupun sumber daya yang tidak terbarukan seperti minyak bumi, gas, mineral, dan bahan tambang lainnya. Selain itu, dilihat dari posisinya, Indonesia berada di lintasan pelayaran yang menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia dan Benua Asia dan Benua Australia.² Hal tersebut tentunya menguntungkan posisi Indonesia sebagai kekuatan utama di kawasan Asia Tenggara maupun Asia Pasifik jika kita mampu memanfaatkannya. Kondisi-kondisi

tersebut juga dapat menjadi pendorong bagi seluruh lapisan komponen bangsa untuk meningkatkan kapabilitas yang dimiliki untuk mengukuhkan diri sebagai negara maritim. Konsep negara maritim, adalah negara yang mampu memanfaatkan dan menjaga wilayah lautnya. Untuk itu, agar dapat disebut sebagai negara maritim, pembangunan kemaritiman yang sedang giat dilakukan adalah melalui empat agenda pembangunan kelautan Indonesia, yaitu pembangunan kedaulatan maritim, pengelolaan sumber daya dan jasa maritim, pembangunan infrastruktur maritim, dan pengembangan iptek dan budaya maritim.³

Akan tetapi, saat ini keamanan laut di Indonesia masih rawan karena tingginya tingkat pelanggaran di laut seperti *illegal fishing*, *illegal entry*, *illegal logging*, dan *illegal mining*. Hal tersebut merupakan konsekuensi bagi Indonesia yang merupakan negara yang memiliki sumber kekayaan alam yang beragam, sehingga sangat memungkinkan bagi pihak-pihak tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia dan memanfaatkan sumber daya alam Indonesia secara ilegal. Berdasarkan

¹ Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 1.

² Benhard Limbong, *Poros Maritim*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2015), hlm. ii.

³ Ade Supandi, "Budaya Maritim" (makalah dipresentasikan pada Kuliah Umum bertema "Budaya Maritim dari Perspektif Angkatan Laut", Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 26 Maret 2015).



berbagai permasalahan yang masih sering terjadi di wilayah Indonesia tersebut maka upaya melindungi dan menjamin keamanan negara melalui laut merupakan hal yang mutlak. Hal tersebut berkaitan dengan kemampuan maritim Indonesia dalam menghadapi ancaman yang nyata saat ini. Kemampuan maritim dalam arti luas adalah kemampuan ekonomi, politik, dan militer dari suatu bangsa yang diwujudkan pada pengaruhnya dalam menggunakan laut untuk kepentingan dalam negeri serta mencegah penggunaan laut oleh pihak lain yang dapat merugikan negara.⁴

Pemerintah saat ini sudah mulai untuk membuka harapan baru bagi pembangunan Indonesia untuk menjadi negara maritim. Hal tersebut terlihat di dalam visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN 2015-2019) yakni “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Untuk mewujudkan visi tersebut, dilakukanlah tujuh misi pembangunan, yang tiga dalam

tujuh misi pembanguna tersebut berkaitan dengan negara maritim, yakni mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan (misi pertama); mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim (misi ketiga); Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional (misi keenam).⁵

Sebelum terbentuknya RPJMN 2015-2019, Indonesia juga telah memiliki seperangkat instrumen yang mengatur mengenai keamanan maritim, misalnya di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, undang-undang ini memberi amanat kepada pemerintah untuk antara lain melaksanakan penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia. Pasal 59 ayat (3) menyatakan perlunya pembentukan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam

⁴Y. Didik Heru Purnomo, “Penggunaan Wilayah Laut RI Bagian Barat”, *Jurnal Hukum Internasional*, Edisi Khusus (Desember 2004): hlm. 31.

⁵ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 Buku 1 Agenda Pembangunan Nasional*, (Jakarta, 2014), hlm. 67.



melaksanakan patrol keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.⁶

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai adalah bagaimana politik hukum pembentukan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) di dalam menjaga keamanan laut Indonesia dikarenakan sebelumnya sebenarnya Pemerintah Indonesia telah mempunyai Badan Koordinator Keamanan Laut (BAKORKAMLA)?

II. PEMBAHASAN

A. Politik Hukum

Politik hukum adalah suatu konsep tentang pembentukan hukum yang diberlakukan di dalam masyarakat, bangsa dan negara dan diarahkan untuk mewujudkan tujuan bersama. Dalam konsep ini politik hukum lebih mirip suatu etika yang menuntut agar suatu tujuan yang dipilih harus dapat dibenarkan oleh akal sehat yang dapat diuji, dan cara yang ditetapkan untuk mencapainya haruslah

dapat di tes dengan kriteria moral. Politik hukum berbicara tentang “apa yang seharusnya”, yang tidak selamanya identic dengan “apa yang ada”. *What ought* terhadap *what is*. Politik hukum tidak bersikap pasif terhadap “apa yang ada”, melainkan aktif mencari “apa yang seharusnya”.⁷

Politik hukum menganut prinsip *double movement*, yaitu selain sebagai kerangka pikir merumuskan kebijakan dalam bidang hukum (*legal policy*) oleh lembaga-lembaga yang berwenang, ia juga dapat dipakai untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundangkan berdasarkan *legal policy* di atas.⁸

Politik hukum juga dapat diartikan sebagai *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan untuk mencapai tujuan yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama.⁹ Politik hukum adalah persoalan pencapaian tujuan bersama. Ada tujuan-tujuan ideal yang diembankan dan dilekatkan pada hukum untuk diwujudkan. Faktor tujuan ideal itulah yang merupakan

⁶ Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

⁷ Bernard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 3.

⁸ Imam Syaukani dan A. Ahdin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 51.

⁹ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 5.



poros dari politik hukum. Secara garis besar, ruang lingkup politik hukum mencakup tiga hal, yaitu: (a) tujuan ideal yang hendak dicapai melalui hukum; (b) cara atau metode yang tepat untuk mencapai tujuan itu; dan (c) konfigurasi hukum yang efektif mewujudkan tujuan tersebut.¹⁰

Politik hukum didefinisikan oleh Padmo Wahyono sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk, dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.¹¹ Kata kebijakan di atas berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terperinci dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, semuanya diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.¹²

Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Hal tersebut dikarena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia, sosio kultural, dan juga *political will* dari masing-masing negara. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular, bukan universal. Akan tetapi bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional. Faktor-faktor yang menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoretisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan pula oleh perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan negara lain inilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan politik hukum nasional.¹³

B. Kedaulatan

Dalam pembahasan mengenai keamanan maritim juga akan terkait dengan teori kedaulatan. Jean Bodin

¹⁰ Bernard L. Tanya, *op.cit.*, 6.

¹¹ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 160.

¹² Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 310.

¹³ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 23.



sebagai salah satu tokoh yang terkenal akan teori kedaulatannya (*theory of sovereignty*) mengemukakan bahwa kedaulatan merupakan *the absolute and perpetual power of commonwealth*. *Commonwealth* ini berarti merupakan pemerintahan yang benar, terdiri dari anggota-anggota yang bersifat kekeluargaan dan memiliki kepentingan bersama yang sama, dan didasarkan oleh kekuatan yang berdaulat.¹⁴ Penjelasan mengenai kedaulatan secara lebih jelas dikemukakan oleh J.G. Starke, dia menyatakan bahwa *the sovereignty of a state means the resid*Undang-Undang *of power which it possess within the confines laid down by international law*. Starke juga mengemukakan bahwa sebagai suatu negara yang merdeka, maka negara tersebut memiliki sejumlah hak, kewenangan, dan kewajiban dalam hukum internasional. Beberapa contoh hak, kewenangan, dan kewajiban yang sangat penting berkaitan dengan kemerdekaan suatu negara adalah¹⁵:

- a. *The power exclusively to control its own domestic affairs*
- b. *The power to admit and expel aliens*

- c. *The privileges of its diplomatic enjoys in other countries*
- d. *The sole jurisdiction over crimes committed within its territory*

Disamping itu, kedaulatan juga mempunyai pengertian negatif dan positif, dalam pengertian negatif kedaulatan dapat berarti bahwa negara tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mempunyai status yang lebih tinggi; dan Kedaulatan berarti bahwa negara tidak tunduk pada kekuasaan apapun dan dari manapun datangnya tanpa persetujuan negara yang bersangkutan. Sedangkan dalam pengertian positif kedaulatan memberikan kepada titulernya yaitu negara pimpinan tertinggi atas warga negaranya, hal ini yang dinamakan wewenang penuh dari suatu negara; dan kedaulatan memberikan wewenang kepada negara untuk mengeksploitasi sumber-sumber alam wilayah nasional bagi kesejahteraan umum masyarakat banyak. Ini yang disebut kedaulatan permanen atas sumber-sumber kekayaan alam.¹⁶

Hukum Internasional dalam mengatur kedaulatan negara di darat dan di laut memiliki perbedaan yang mendasar

¹⁴ Jean Bodin, *On Sovereignty: Four Chapters from the Six Books of the Commonwealth*, Edited by Julian H. Franklin, (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), hlm. 1.

¹⁵ J.G. Starke, *Introduction to International Law*, (London: Butterworths, 1984), hlm. 96.

¹⁶ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 25.



baik dari substantif dan prosedural. Perbedaan ini terjadi dalam hukum laut yang mengatur antara kedaulatan (*sovereignty*), hak berdaulat (*sovereign rights*), dan yurisdiksi (*jurisdiction*), dimana setiap istilah tersebut menunjukkan bentuk kekuasaan negara yang berbeda yang akan digunakan di masing-masing zona maritim.¹⁷ Kedaulatan negara pantai di laut teritorial (12 mil laut) dan perairan pedalaman yang diukur dari garis pangkal lurus dibarengi oleh hak lintas damai untuk semua kapal dari semua negara di dunia tanpa diskriminasi. Selain itu terdapat tiga zona yurisdiksi fungsional yang diukur dari batas terluar perbatasan laut teritorial yang saling tumpang tindih sampai pada batas-batas tertentu, yakni:

1. Zona Tambahan. Batas maksimalnya sampai 24 mil laut dari garis pangkal pantai, dimana negara pantai dapat melakukan tindakan pencegahan dan penghukuman terhadap pelanggaran hukum di bidang bea dan cukai, fiskal, imigrasi atau sanitasi dalam laut teritorialnya¹⁸
2. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Batas maksimalnya sampai 200 mil laut dari garis pangkal pantai, dimana negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi atas kekayaan alam di wilayah kolom air dan di atas dasar laut (*seabed*) serta lapisan tanahnya (*subsoil*) dan beberapa kompetensi yang diatur khusus dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982)¹⁹
3. Landas Kontinen. Maksimal batasnya sampai sisi terluar kontinental margin atau sampai 200 mil laut dari garis pangkal jika kontinental marginnya tidak sampai melewati 200 mil laut. Di sini negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber kekayaan alam yang ada di dasar laut dan lapisan tanahnya, serta beberapa kompetensi yang diatur khusus dalam UNCLOS 1982.²⁰

¹⁷ Lea Brilmayer dan Natalie Klein, "Land and Sea: Two Sovereignty Regimes In Search of a Common Denominator", *Journal of International Law and Politics*, Vol. 33:703 (2001): hlm. 704.

¹⁸ Pasal 33 *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982.

¹⁹ Pasal 56-75, 208, 210, 211 ayat (5) dan (6), 214, 216, 220, 246-253, 258 *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982.

²⁰ Pasal 76-81, 142, 208, 210, 214, 216, 246-253, 258 *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982.



Ketiga zona di atas termasuk di dalam *sovereign rights* dimana di ZEE dan landas kontinen merupakan hak untuk menggunakan wilayah laut itu secara spesifik dan hukum internasional tidak mengizinkan negara melaksanakan kedaulatan penuh di wilayah tersebut.²¹ Bagi Negara pantai, dalam wilayah hak berdaulatnya kapal-kapal asing bebas berlayar di wilayah tersebut karena pada dasarnya wilayah perairan di ZEE bebas untuk dilayari oleh kapal-kapal asing, terkecuali jika kapal asing itu bermaksud untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi seperti pencurian ikan atau pengambilan sumber kekayaan alam lainnya, baru negara pantai yang bersangkutan berwenang untuk menangkap kapal tersebut. Negara pantai hanya berdaulat atas hak untuk mengeksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang ada di wilayah hak berdaulatnya.

Adapun isu sensitif tentang kedaulatan dan hak berdaulat juga berkaitan erat dengan masalah keamanan nasional, kepentingan ekonomi yang vital serta integritas legitimasi bagi negara-negara yang bersangkutan.

C. Kedaulatan dan Keamanan

Maritim

Kepentingan nasional merupakan konsep dasar dari hubungan internasional. Kaitan dengan kedaulatan adalah bahwa jika tujuan negara adalah untuk melindungi masyarakatnya dari ancaman eksternal, maka negara tersebut harus berdaulat. Tidak ada otoritas sah yang lebih tinggi yang dapat membatasi kedaulatan dalam usaha untuk melindungi negaranya. Terkait hubungan antara kedaulatan dan keamanan di perbatasan maritim, maka kontrol atas pulau-pulau, wilayah pesisir dan ruang maritim juga sangat penting bagi negara pantai sebagai konsekuensi dari lokasinya yang strategis.

Adapun istilah keamanan maritim adalah suatu frasa baru. Istilah itu menjadi sesuatu yang cukup populer akhir-akhir ini karena adanya pandangan bahwa aspirasi terhadap maritim kini tidak hanya yang bersifat tradisional seperti keinginan untuk melakukan pengendalian (*sea control*) dan pengiriman ekspedisi operasi militer jangka pendek (*expeditionary operations*). Di luar dua aspirasi ini, terdapat juga keinginan untuk mewujudkan apa yang disebutnya sebagai pemeliharaan tatanan di perairan laut

²¹ Lea Brilmayer dan Natalie Klein, *loc.cit.*, hlm. 704.



(*maintaining good order at sea*) karena laut kini tidak hanya sebagai wilayah untuk mengamalkan wilayah daratan tetapi juga sebagai sumber daya alam, medium transportasi dan sebagai suatu aspek yang penting dari lingkungan hidup.²²

Terdapat kesepakatan tentang beberapa komponen ancaman yang dianggap membahayakan keamanan maritim tersebut. Identifikasi yang dilakukan terhadap dokumen *The Present Addendum to the Report of the Secretary-General on Oceans and the Law of the Sea*, keamanan maritim dikaitkan dengan penanganan terhadap tiga isu ancaman yaitu: tindakan teroris terhadap pelayaran kapal dan instalasi lepas pantai (*terrorist acts against shipping and offshore installations*); pembajakan dan perampokan bersenjata (*piracy and armed robbery against ships*); dan lalu lintas obat terlarang dan narkotik yang ilegal dan zat-zat psikotropik (*illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances*). Di samping itu terdapat pula kesepakatan bahwa luasan ancaman terhadap keamanan maritim bersifat global dan karena itu membutuhkan kerjasama internasional,

khususnya dari negara-negara pantai (*costal states*) dalam penanganannya.²³

D. Politik Hukum Pembentukan Badan Keamanan Laut

Secara kewilayahan Indonesia memiliki luas wilayah yurisdiksi nasional $\pm 7,8$ juta km² dengan dua pertiga wilayahnya adalah laut seluas $\pm 5,9$ juta km², yang mencakup Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas $\pm 2,7$ juta km² dan Laut Wilayah, Perairan Kepulauan serta Perairan Pedalaman seluas $\pm 3,2$ juta km². Selain itu memiliki panjang garis pantai ± 81.000 km, serta memiliki 17.499 pulau yang terdiri atas 5.698 pulau bernama dan 11.801 pulau yang belum bernama. Status Indonesia sebagai negara kepulauan diperoleh melalui perjuangan diplomasi yang panjang dan status ini telah diakui dunia sejak Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) mengenai Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 telah merumuskan pengaturan secara internasional bagi pelbagai kegiatan kelautan, ke dalam suatu dokumen yang terdiri atas 320 pasal dan aturan-aturan tambahannya yang dimuat

²² Makmur Keliat, "Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia", *Jurnal*

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 13 No 1 (Juli 2009): hlm. 115.

²³ *Ibid*, hlm. 117.



dalam 9 (sembilan) buah lampiran serta beberapa resolusi pendukungnya. Secara keseluruhan UNCLOS 1982 ini merupakan suatu kerangka pengaturan yang sangat komprehensif dan meliputi hampir semua kegiatan di laut, sehingga dianggap sebagai *a constitution for the oceans*. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985.

Sebagai konsekuensi dari aturan di atas, wilayah yurisdiksi nasional Indonesia harus dipandang sebagai satu kesatuan wilayah (ruang) baik ruang darat, laut dan udara yang bulat dan utuh. Sebagai negara kepulauan, wajar laut mempunyai makna penting bagi bangsa Indonesia. Secara politik laut melahirkan konsepsi tentang persatuan tidak hanya ke dalam, melainkan juga ke luar sebagaimana telah diakui oleh UNCLOS 1982. Laut juga menjadi media perhubungan (termasuk perdagangan) yang sangat vital. Seperti halnya laut, pulau-pulau yang berada di dalam wilayah yurisdiksi nasional terutama yang berada di wilayah perbatasan juga memiliki arti yang sangat signifikan.²⁴

Terhadap isu kelautan, Indonesia bisa dikatakan telah memiliki sejarah panjang. Pada penulisan makalah ini, penulis menarik dari Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 yang berisikan:

“Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan demikian merupakan bagian dan pada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak pada Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-Undang.”²⁵

Adapun Deklarasi Djuanda dikeluarkan Pemerintah Indonesia atas dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa bentuk kondisi geografis Indonesia sebagai satu negara kepulauan terdiri dari ribuan pulau yang sifat dan corak tersendiri yang memerlukan peraturan sendiri
2. Bahwa kesatuan wilayah (teritorial) Indonesia semua kepulauan itu serta laut terletak diantaranya harus

²⁴ Marsetio, “Strategi TNI Angkatan Laut Dalam Pengamanan Batas Maritim NKRI: Kajian Historis-Strategis”, *Jurnal CITRA LEKHA*, Vol. XVII No. 1 (Februari 2013): hlm. 2.

²⁵ P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm.5.



dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat

3. Bahwa penetapan batas-batas teritorial yang diwariskan dari pemerintah kolonial sebagaimana yang dimaksud dalam *Teritorial Zee en Maritime Ordonante* 1939 pasal 1 ayat (1), yaitu selebar 3 mil diukur dari garis rendah di pantai setiap pulau, tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamanan Indonesia
4. Bahwa setiap negara berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negara.²⁶

Deklarasi Djuanda ini sifatnya sangat strategis karena mendeklarasikan wawasan nusantara untuk menyatukan wilayah Indonesia dimana laut bukan lagi sebagai pemisah melainkan menjadi pemersatu bangsa. Berdasarkan Deklarasi Djuanda ini maka dirancanglah Undang-Undang tentang perairan Indonesia yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960. Dasar hukum ini mengandung ketentuan bahwa lebar laut wilayah Indonesia dijadikan 12

mil laut, diukur dari garis-garis dasar yang merupakan garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang terluar dalam wilayah Indonesia. Dengan demikian, maka seluruh kepulauan Indonesia telah merupakan suatu kesatuan wilayah dan seluruh perairan yang terletak di sebelah pantai dari garis laut wilayah tersebut adalah wilayah Republik Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di Asia. Sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982 tentang negara kepulauan, Indonesia memiliki sejarah kemaritiman untuk memenuhi persyaratan sebagai negara kepulauan. Dalam UNCLOS 1982 telah ditetapkan bahwa:²⁷

For the purpose of this Convention: a) "archipelagic State" means State Constituted wholly by one or more archipelagos and any include other island. b) "archipelago" means a group of island, including parts of island, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such- island, water and other natural feature from an

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Bina cipta, 1976), hlm. 71.

²⁷ Pasal 46 *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982.



intrinsic geographical economic, and political entity, or which historically have been regarded as such.

Posisi strategis yang dimiliki Indonesia berperan penting terutama dalam stabilitas bidang ekonomi dan militer, serta adanya kendala tersendiri bagi Indonesia maupun negara-negara di berbagai kawasan untuk memanfaatkan lalu lintas perdagangan melalui laut. Selain sebagai jalur laut strategis, potensi sumber daya kelautan juga melimpah, sehingga bila tidak terkontrol akan memunculkan aktivitas eksploitasi yang berlebihan serta terjadi ketidakseimbangan lingkungan kelautan bahkan negara akan mengalami kerugian dari segi perekonomian. Hal ini tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan laut Indonesia, akan tetapi konflik akan meluas dengan negara lain. Indonesia mempunyai perbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste.

Meningkatnya berbagai ancaman yang berasal dari dalam negara (*internal*) maupun luar negara (*external*), khususnya melalui jalur laut Indonesia, menuntut Indonesia lebih berperan aktif dalam patroli pengawasan, pencegahan dan pengamanan dari berbagai bentuk potensi

konflik seperti pelanggaran wilayah (*illegal entry*), *IUndang-Undang Fishing (Illegal Unregulated Unreported Fishing)*, kejahatan lintas negara (*transnational crime*), separatisme dan sengketa wilayah yang berpotensi pada level ancaman terhadap keamanan negara yang berimplikasi pada tatanan regional maupun internasional. Karena masalah di atas dapat menciptakan ancaman serius yang tidak dapat diabaikan terhadap keamanan ekonomi (*economic security*), keamanan lingkungan (*environmental security*), keamanan energi (*energy security*), keamanan pangan (*food security*), keamanan manusia secara luas, keamanan nasional, dan bahkan keamanan regional dan internasional.

Untuk masalah perbatasan wilayah laut, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikerahkan untuk mencegah adanya pelanggaran wilayah perbatasan. Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Upaya pertahanan negara ditujukan untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai suatu kesatuan pertahanan. Dalam hal ini TNI sebagai komponen utama



pertahanan negara melaksanakan tugas untuk menghadapi ancaman militer dan non militer. Ancaman non militer ini khususnya dalam hal pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI alam mengamankan wilayah perbatasan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Seuai amanat Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam pasal 7, untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah yang merupakan wewenang TNI adalah:²⁸

1. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Operasi militer untuk perang
 - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:

- 1) mengatasi gerakan separatisme bersenjata
- 2) mengatasi pemberontakan bersenjata
- 3) mengatasi aksi terorisme
- 4) mengamankan wilayah perbatasan
- 5) mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis
- 6) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
- 7) mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya
- 8) memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
- 9) membantu tugas pemerintahan di daerah
- 10) membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang

²⁸ Pasal 7 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.



- 11) membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia
- 12) membantu menaggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan
- 13) membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

TNI Angkatan Laut tidak sendirian dalam melakukan pengelolaan dan mekanisme penegakan kedaulatan serta penegakan hukum di laut. Karena, sampai saat ini tugas tersebut ditangani oleh beberapa kementerian dan lembaga negara di bawah koordinasi Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA). Saat itu, Indonesia memiliki satuan patroli laut dari berbagai instansi yang berperan dalam penegakkan hukum di laut, seperti TNI AL, Polri, Direktorat KPLP (Kementerian Perhubungan), Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kementerian Keuangan), Direktorat Jenderal Keimigrasian (Kementerian Hukum dan HAM), serta Badan Intelijen Negara. Dalam praktik operasional di lapangan, sering timbul permasalahan tumpang tindih kewenangan dan pengawasan yang bersifat sektoral. Sistem kelembagaan tersebut disebut dengan *multi agent systems*.

Guna menangani permasalahan tersebut dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjagaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut, pada 29 Desember 2005 dibentuklah Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005. Instansi-instansi tersebut memiliki kewenangan, sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka penegakan hukum dengan melakukan pemeriksaan dan penyelidikan serta penyidikan terhadap tindak pidana tertentu di laut. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, masalah penegakan hukum di laut tidak dapat ditangani satu instansi saja, karena undang-undang memberikan mandat kepada beberapa instansi pemerintah.



BAKORKAMLA memiliki peran strategis dalam memelihara perbatasan maritim NKRI. BAKORKAMLA bertugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu.²⁹ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tersebut maka BAKORKAMLA menyelenggarakan fungsi:³⁰

- a. Perumusan penetapan kebijakan umum di bidang keamanan laut
- b. Koordinasi kegiatan dan pelaksanaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah Perairan Indonesia
- c. Pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang keamanan laut secara terpadu

Seiring berjalannya waktu pendekatan demikian ternyata tidak mempermudah pelaksanaan dan penegakan hukum, tetapi justru masih

mengandung berbagai permasalahan, seperti yang selama ini terlihat dalam pelaksanaannya oleh BAKORKAMLA seperti kepentingan antar instansi. Sebagai akibatnya, sistem multiinstitusi ini merugikan pelaksanaan penegakan hukum, serta anggaran belanja dan pendapatan negara. Adapun dampak yang dirasakan oleh Indonesia dari masih kurangnya efisiensi pelaksanaan penegakan hukum di laut oleh BAKORKAMLA adalah sebagai berikut:³¹

- a. Menurunnya citra kompetensi Indonesia di mata internasional karena banyak negara mengancam akan menggunakan kapal perang untuk mengawal kapal niaga mereka akibat ketidakmampuan Indonesia memelihara keamanan dan keselamatan di perairan terutama di Selat Malaka
- b. Kerugian negara yang harus ditanggung Indonesia sangat besar, yaitu sekitar US\$ 25 miliar per tahun karena masih maraknya penyelundupan dan pencurian kekayaan alam, belum termasuk

²⁹ Pasal 3 Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut.

³⁰ Pasal 4 Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut.

³¹ Dicky R. Munaf dan Tri Sulistyningtyas, "Sistem Operasi Tersinegri BAKAMLA Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan", *Jurnal Sosioteknologi*, Vol. 14 No. 3 (Desember 2015): hlm. 275.



- kerugian jiwa manusia dan kerusakan lingkungan laut dan pantai
- c. Uang negara dibelanjakan secara tidak efisien untuk membiayai pembangunan kapal patroli dan operasi sistem penegakan hukum yang bersifat multiinstitusi
 - d. Beban asuransi maritim di perairan Indonesia meningkat karena perairan Indonesia dinyatakan oleh beberapa organisasi internasional dan regional sebagai wilayah navigasi laut paling tidak aman di dunia akibat maraknya perompakan bersenjata dan pembajakan kapal.

Munculnya berbagai kekurangan tersebut membuat sudah seharusnya Indonesia untuk memiliki suatu lembaga khusus yang bersifat tunggal dan integratif. Lembaga tersebut dalam pelaksanaan operasionalnya memegang fungsi komando dan kendali. Dengan kata lain, badan tersebut menyinergikan instansi-instansi penegak hukum di laut. Dengan demikian, keberadaan badan ini dapat meminimalkan dan menghilangkan segala akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan penegakan hukum sebagai

implikasi dari sistem penegakan keamanan dan keselamatan yang cenderung bersifat sektoral.³² Urgensi pembentukan suatu lembaga khusus itu juga terlihat dari semangat pemerintahan baru Indonesia yang bercita-cita untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim. Hal tersebut terlihat dari pidato Presiden Joko Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-9 Asia Timur di Myanmar pada 13 November 2014, yakni:³³

“Sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim kami, tetapi juga sebagai bentuk tanggungjawab kami dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim”.

Dapat dikatakan bahwa BAKAMLA merupakan wujud dari realisasi konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Pembentukan BAKAMLA adalah suatu keharusan untuk menjaga kedaulatan laut NKRI. Meski dalam membangun BAKAMLA perlu anggaran yang besar, hal tersebut penting untuk mencegah

³² *ibid.*

³³ <http://setkab.go.id/pidato-presiden-ri-joko-widodo-pada-ktt-ke-9-asia-timur-di-nay-pyi-taw->

myanmar-13-november-2014/, diakses pada tanggal 19 Juli 2016.



kerugian finansial Pemerintah Indonesia setiap tahunnya yang disebabkan oleh kejahatan di laut. Sebagai organisasi yang baru terbentuk, BAKAMLA perlu di kelola dengan gaya yang tepat sesuai dengan visi dan misinya. Sekretaris Kabinet pada saat itu, Andi Wijayanto mengatakan, “Pembentukan Bakamla menandakan era baru sinergitas operasi keamanan laut yang didukung oleh Sistem Peringatan Dini dan Unit Penindak Hukum yang Terpadu”. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa, meski BAKAMLA merupakan *single agent* dalam penegakan hukum di laut Indonesia, namun kinerjanya tidak dapat dilepaskan dari 12 lembaga atau instansi yang telah bertugas dalam bidang keamanan laut.³⁴

Pembentukan BAKAMLA merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan bahwa harus dibentuk satu badan yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi sebagai penjaga keamanan dan keselamatan di laut. BAKAMLA berwenang menyinergikan pelaksanaan patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut. Pembentukan BAKAMLA ini adalah bentuk keseriusan bangsa

Indonesia dalam rangka mengukuhkan supremasi kedaulatan dan hukum di wilayah laut Indonesia. Pembentukan BAKAMLA telah mengubah paradigma pemerintah dalam mengelola keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut yang selama ini dianggap tidak efisien dan efektif.

Pembentukan BAKAMLA juga merupakan jawaban terhadap kebutuhan dunia internasional dan pengguna laut Indonesia terhadap kepastian hukum di wilayah laut Indonesia. BAKAMLA memiliki komando dan kendali terhadap pelaksanaan operasi keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. BAKAMLA sebagai instansi yang baru didirikan, diharapkan akan memainkan peranan yang penting dalam kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan maritim yang besar. BAKAMLA sendiri memiliki tujuh fungsi yakni menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah

³⁴ Benny Syahputra, “Hanya Ada Satu Komando, Bakamla”, <http://jurnalmaritim.com/2014/12/hanya-ada-satu->

komando-bakamla/, diakses pada tanggal 19 Juli 2016.



yurisdiksi Indonesia; melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait; memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.³⁵

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh BAKAMLA di dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah melakukan pengejaran seketika; memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.³⁶

BAKAMLA sendiri memiliki visi terwujudnya BAKAMLA yang profesional dan dapat dipercaya masyarakat maritim nasional dan

internasional guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong. Sedangkan misi dari BAKAMLA adalah mewujudkan Keamanan maritim nasional dan internasional yang mampu menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim melalui BAKAMLA sebagai penjaga poros maritim dunia; dan mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.³⁷

Di dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia, BAKAMLA dalam penjagaan dan pengelolaan sumber daya laut contohnya telah melaksanakan patroli terkoordinasi dengan *stakeholder* dan mengimplementasikan *MoU Common Guidelines* untuk melindungi nelayan Indonesia dalam mencari ikan di wilayah batas maritim yang belum terselesaikan.

³⁵ Pasal 3 PERATURAN PRESIDEN NO. 178 TAHUN 2014 TENTANG BADAN KEAMANAN LAUT.

³⁶ Pasal 4 ayat (1) PERATURAN PRESIDEN N. 178 TAHUN 2014 TENTANG BADAN KEAMANAN LAUT.

³⁷ http://bakamla.go.id/home/visi_misi, diakses pada tanggal 19 Juli 2016.



Dalam pilar kerja sama maritim melalui diplomasi, BAKAMLA contohnya juga telah melakukan kerja sama dengan negara-negara kawasan seperti HACGAM (*Head of Asean Coast Guard Meeting*), ARF (*Asean Regional Forum*), ADMM – PLUS (*Asean Defence Minister Meeting*), AMF (*Asean Maritime Forum*) dan MSDE (*Maritime Security Desktop Exercise*). Sedangkan dalam konteks pilar pembangunan kekuatan pertahanan maritim, bahwa BAKAMLA telah membangun enam buah kapal patroli dengan ukuran 48 meter dan 16 Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) guna mendeteksi di jalur-jalur pelayaran strategis dalam kaitannya mendukung pembangunan kekuatan pertahanan maritim.³⁸

III. Penutup

A. Kesimpulan

Letak geografis perairan Indonesia diantara dua benua (Asia-Australia) dan dua samudera (Pasifik-Hindia) serta merupakan penghubung Blok Barat (Eropa) dan Blok Timur (Asia), menjadikan perairan Indonesia banyak dilintasi kapal asing. Karena letaknya yang berada di dua samudera dunia

memungkinkan segala jenis ikan dan biota laut hidup dan berkembang biak dengan cepat. Dengan keragaman sumber daya alam perikanan tersebut yang bernilai ekonomi tinggi, memunculkan berbagai ancaman banyak pihak asing memanfaatkan kelemahan di kawasan perbatasan. Seperti *illegal logging*, *illegal fishing*, penyelundupan senjata, dan perdagangan manusia. Selain alasan geografis, munculnya berbagai permasalahan keamanan laut di Indonesia dikarenakan masih kurang optimalnya atau tumpang tindih kewenangan antar instansi keamanan laut.

Seiring dengan pemerintahan yang baru, fokus terhadap pemanfaatan laut cukup tinggi. Hal tersebut dibuktikan dari kuatnya keinginan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang merupakan negara kepulauan menjadi negara maritim. Salah satu upaya di bidang keamanan laut adalah pembentukan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).

Oleh karena itu, politik hukum pemebentukan BAKAMLA adalah untuk mensinergikan berbagai instansi di dalam mengamankan laut Indonesia karena tidak ada lagi ego sektoral di antara lembaga

³⁸ http://bakamla.go.id/home/artikel_lengkap/2651/0dd6dee83028612d84d2a7ddd3f6ced0, diakses pada tanggal 19 Juli 2016.



atau kementerian yang terkait sehingga pengamanan laut berjalan efektif. Dengan terwujudnya keamanan dan keselamatan di laut Indonesia, maka cita-cita Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia dapat terwujud sehingga negara Indonesia akan lebih dihormati, disegani, dan dihargai oleh dunia Internasional.

B. Saran

Berdirinya BAKAMLA diharapkan permasalahan keamanan dan keselamatan laut dapat teratasi. Selain itu juga, kehadiran BAKAMLA ini diharapkan tidak hanya sebagai wadah koordinasi, namun juga dapat menegakkan hukum di laut. Jika sebelumnya ada BAKORKAMLA yang tugasnya hanya mengkoordinir 12 *stakeholder* maka BAKAMLA yang memiliki kewenangan yang lebih luas untuk melakukan tindakan atau mengeksekusi dapat mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bodin, Jean. *On Sovereignty: Four Chapters from the Six Books of the Commonwealth, Edited by Julian H. Franklin*. Cambridge: Cambridge University Press. 1992.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 Buku I Agenda Pembangunan Nasional*. Jakarta. 2014.

Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni. 1991.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Bina cipta. 1976.

Limbong, Benhard. *Poros Maritim*. Jakarta: Margaretha Pustaka. 2015.

Mauna, Boer. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni. 2013.

MD, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2010.

Sodik, Dikdik Mohamad. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2014.

Starke, J.G. *Introduction to International Law*. London: Butterworths. 1984.

Subagyo, P. Joko. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.

Suseno, Frans Magnis. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1994.

Syaukani, Imam dan A. Ahdin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.



Tanya, Bernard L. *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2011.

Wahyono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986.

B. Jurnal dan Makalah

Brilmayer, Lea dan Natalie Klein. "Land and Sea: Two Sovereignty Regimes In Search of a Common Denominator". *Journal of International Law and Politics*. Vol. 33:703 (2001): hlm. 704.

Keliat, Makmur. "Keamanan Martim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 13 No. 1 (Juli 2009): hlm. 115.

Marsetio. "Strategi TNI Angkatan Laut Dalam Pengamanan Batas Maritim NKRI: Kajian Historis-Strategis". *Jurnal CITRA LEKHA*. Vol. XVII No. 1 (Februari 2013): hlm. 2.

Munaf, Dicky R. dan Tri Sulistyaningtyas. "Sistem Operasi Tersinegri BAKAMLA Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan". *Jurnal Sositoknologi*. Vol. 14 No. 3 (Desember 2015): hlm. 275.

Purnomo, Y. Didik Heru. "Penggunaan Wilayah Laut RI Bagian Barat". *Jurnal Hukum Internasional*. Edisi Khusus (Desember 2004): hlm. 31.

Supandi, Ade. "Budaya Maritim" (makalah dipresentasikan pada Kuliah Umum bertema "Budaya Maritim dari Perspektif Angkatan

Laut", Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 26 Maret 2015)

C. Dokumen/Instrumen Hukum Nasional dan Hukum Internasional

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut

Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut

D. Website

Benny Syahputra, "Hanya Ada Satu Komando, Bakamla", <http://jurnalmaritim.com/2014/12/hanya-ada-satu-komando-bakamla/>, diakses pada tanggal 19 Juli 2016

http://bakamla.go.id/home/artikel_lengkap/2651/0dd6dee83028612d84d2a7dd3f6ced0, diakses pada tanggal 19 Juli 2016

http://bakamla.go.id/home/visi_misi, diakses pada tanggal 19 Juli 2016

<http://setkab.go.id/pidato-presiden-ri-joko-widodo-pada-ktt-ke-9-asia-timur-di-nay-pyi-taw-myanmar-13-november-2014/>, diakses pada tanggal 19 Juli 2016